

Dualisme Rujukan Hukum?

Teori Rekodifikasi:

- Penarikan delik inti (*core crime*) ke dalam KUHP
 - sebagai jembatan hukum (*bridging*)
 - asas kodifikasi hukum pidana nasional terpusat pada KUHP

Konsep Tindak Pidana Khusus

- jenis tindak pidana di luar KUHP
- berlaku khusus untuk perbuatan tertentu atau subjek hukum

BAB XXXV TINDAK PIDANA KHUSUS

Beberapa ahli hukum menyebut *core crime* sebagai suatu istilah yang belum begitu jelas makna dan kriterianya secara doktrinal.



BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi

Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.



*Amandemen

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 605

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

*Amandemen

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 606

- (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 622

- (1) 1. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- (4) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
 - b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
 - c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
 - d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan
- Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- ❑ KUHP 2023 tidak melakukan perubahan terhadap pasal-pasal tersebut, kecuali hanya berkaitan dengan penyesuaian sanksi pidana.
- ❑ UU Penyesuaian Pidana [1'2026] kemudian menghapus Pasal 605 ayat (2) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor
- ❑ mengubah terminologi “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam Pasal 606 menjadi “Pejabat”.

***“Lex Specialis Derogate Legi Generalis Sistematis”
(asas systematische specialiteit)***

- aturan khusus yang bersifat sistematis berlaku diatas aturan khusus dan aturan umum lainnya.
- Asas tingkat lanjut dari asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis atas kontradiksi antara hukum khusus

Pasal 187

Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.

“Lex Consumen Derogate Legi Consumte”

- pengutamaan terhadap salah satu undang-undang khusus karena adanya kontradiksi diantara hukum khusus dengan mendasarkan pada fakta mana yang dominan
- Asas tingkat lanjut lagi atas *asas systematische specialiteit* karena kontradiksi antara hukum khusus

“De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht”,

hukum pidana (tipidsus) mempunyai otonomi lebih tinggi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, kecuali jika hukum pidana itu sendiri tidak menentukan lain maka digunakan pengertian yang terdapat pada cabang hukum lainnya.



Penurunan Ancaman Pidana

Paragraf 1
Tujuan Pemidanaan

Pasal 51

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Teori Absolut (Pembalasan / Retributif)

Teori Relatif (Pemberdayaan / Utilitarianisme)

Teori Gabungan (Integratif)



3 Kali Tersandung Korupsi, Efek Jera Hukuman bagi Fahd Arafiq Dipertanyakan

Kompas.com, 17 September 2026, 08:23 WIB

[Add to Google](#) [Like](#) [Share](#) [Print](#) [23](#) [Bookmark](#)



Nicholas Ryan Aditya, Robertus Belarminus
Tim Redaksi



[Lihat Foto](#)

[Close Ads](#)

PARADIGMA KPK DI ANTARA APH LAINNYA



a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;



Konsideran UU 30/2002

b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Konsideran UU 19/2019



b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;



KEWENANGAN **KPK**

KOORDINASI DAN SUPERVISI

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 10A

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
 - a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak dilanjutkan;
 - b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditunjukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
 - d. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
 - e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
 - f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara berserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan mendatangi berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN SUPERVISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Korupsi tetap diposisikan sebagai kejahatan yang memerlukan instrumen hukum khusus dan penanganan yang berbeda dari tindak pidana umum.



Revisi UU Tipikor



merugikan keuangan dan perekonomian negara;
penyempurnaan delik suap dan gratifikasi,
penguatan tanggung jawab korporasi,
pengaturan pasal-pasal yang mengadopsi norma UNCAC seperti Penyuapan terhadap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik, Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence), Penyuapan di Sektor Swasta; Penambahan Kekayaan Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment); Akibat-akibat Perbuatan Korupsi; Pengaturan Tenggang Waktu Kedaluwarsa; Perlindungan Pelapor, Saksi, dan Korban; Kompensasi atas Kerugian Akibat Korupsi; Pengaturan Khusus Perjanjian Penundaan Penuntutan; Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); Obstruction of Justice; Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi; Pengaturan Daluwarsa dan Pemulihan Aset.



Terima Kasih

Jl. Kuningan Persada K-4, Jakarta 12920
Telp: (021) 2557 8300
www.kpk.go.id
www.acch.kpk.go.id

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:

Direktorat Pengaduan Masyarakat
PO BOX 575 Jakarta 10120
Telp: (021) 2557 8389
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 08558 575 575, 0811 959 575
Email: pengaduan@kpk.go.id

Informasi Gratifikasi:

Direktorat Gratifikasi
Telp: (021) 2557 8440
Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Pelayanan Informasi Publik

Hubungan Masyarakat:
Telp: (021) 2557 8498
Faks: (021) 5290 5592
Email: informasi@kpk.go.id

Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

Direktorat LHKPN
Telp: (021) 2557 8396
Email: informasi.lhkpn@kpk.go.id

 facebook.com/KomisiPemberantasanKorupsi

 twitter.com/KPK_RI

 kpk.go.id/kanalkpk

 kpk.go.id/kanalkpk/radio/